

TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM

OLEH:
M. GUNTUR HAMZAH

RUANG LINGKUP

- **LATAR BELAKANG POLITIK HUKUM**
- **KEDUDUKAN MATA KULIAH POLITIK HUKUM**
- **RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN MANFAAT POLITIK HUKUM**

LATAR BELAKANG POLITIK HUKUM

- Kompleksitas Hukum → hukum (ilmu hukum dalam arti luas) dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, antara lain:
 1. Filsafat hukum (*philosophy of law*)
 2. Ilmu hukum (*legal science*)
 - Teori hukum (*legal theory*)
 - Sejarah hukum (*history of law*)
 - Perbandingan hukum (*comparative of law*)
 - Logika hukum (*logic of law*)
 3. Sosiologi hukum (*sociology of law*)
 4. Antropologi hukum (*anthropology of law*)
 5. Psikologi hukum (*psychology of law*)
 6. Politik hukum (*politic of law*)

"*Raison d'être*" kehadiran Politik Hukum

- Kompleksitas persoalan hukum di masyarakat.
- Rasa ketidakpuasan para teoretisi hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini.
- Adanya bidang kajian yg khas, yg memerlukan perhatian khusus pula.

Paradigma Lama

- Individu merupakan pusat pengaturan hukum → seperti hukum perdata (hak-hak kebendaan, kontrak, perbuatan melawan hukum).
- Pendekatan (*approach*) yg digunakan → analisis normatif dan dogmatis.
- Melahirkan keahlian tukang (*legal craftsmanship*).
- Hukum sebagai lembaga yg independen atau otonom dalam masyarakat.
- Hukum tidak membutuhkan bantuan dan kerjasama disiplin ilmu yg lain.
- Hukum semakin "esoterik" dan "eksklusif".

Paradigma Baru

- Kedudukan individu mulai disaingi oleh tampilnya subjek-subjek hukum lain, seperti korporasi, masyarakat, negara, dll.
- Bidang kajian yg makin menonjol adalah hukum publik, hukum administrasi, dan hukum sosial-ekonomi.
- Pendekatan yg digunakan → pragmatis dan fungsional.
- Melahirkan keahlian perencanaan → ahli hukum sebagai arsitek sosial (*social engineer*).
- Hukum tidak otonom dan bersifat interdependen dengan bidang-bidang lainnya dalam masyarakat (interkoneksi).
- Hukum harus dikaji secara inter dan ekstradisiplin.
- Hukum untuk masyarakat, bukan sebaliknya → inklusif.

Isu dalam Politik Hukum

- Penetapan tujuan-tujuan hukum;
- Sarana atau cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan hukum;
- Momentum atau waktu penerapan hukum.

Siapa penggagas Politik Hukum?

- **Soepomo** → Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangoenan Negara Indonesia (1947).
- **Soepomo** dan **Djoko Soetono** → Sejarah Politik Hukum Adat 1848-1928.
- **Bellefroid** → *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* (1953).

"De rechtswetenschap is te verdelen in vijf afzonderlijke wetenschappen, die onderscheidenlijk tot voorwerp hebben de rechtsdogmatiek, de rechtsgeschiedenis, de rechtsvergelijking, de rechtspolitiek en de algemene rechtsleer..."

KEDUDUKAN MATA KULIAH POLITIK HUKUM

- Sebagai matakuliah wajib secara nasional untuk Program Pascasarjana (S2) Program Studi ilmu hukum → SK Mendikbud Nomor: 002/U/1996.
- Sebagai matakuliah dasar untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan mahasiswa ilmu hukum dalam memahami hukum secara komprehensif dan holistik.

RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM

1. Proses penggalian nilai-nilai aspirasi yg berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yg berwenang merumuskan politik hukum;
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tsb ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yg berwenang merumuskan politik hukum;
3. Penyelenggara negara yg berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. Peraturan perundang-undangan yg memuat politik hukum;
5. Faktor-faktor yg mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yg akan datang, yg sedang, dan yg telah ditetapkan;
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, yg merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara;
7. Arah penegakan hukum yang berbasis pada rasa keadilan masyarakat.

FUNGSI POLITIK HUKUM

- Sebagai kerangka pikir dalam merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yg berwenang;
- Sebagai pengawal agar hukum tetap berjalan sesuai dengan koridor asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
- Sebagai sarana teoretis untuk mengkritisi produk-produk hukum positif, praktek penerapan dan penegakan hukum berdasarkan *legal policy* di atas.

MANFAAT POLITIK HUKUM

- Agar hukum senantiasa sesuai dengan dinamika yg terus berkembang dalam masyarakat;
- Untuk meningkatkan daya efektivitas hukum yg berbasis pada rasa keadilan masyarakat;
- Untuk lebih memperkaya khasanah kajian ilmu hukum dengan melibatkan pendekatan atau konsep-konsep disiplin ilmu lainnya.